



PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI PADANG PARIAMAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 01 /KEP/BPP/2026
NOMOR 02/ KEP.D/DPRD/2026
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, **Juma't**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Juni**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, dengan Agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.,M.H**
Jabatan : Bupati Padang Pariaman
Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
2. a. Nama : **APRINALDI, S.Pd.,M.Pd.,AIFO**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman
b. Nama : **WIRA SATRIA, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman
c. Nama : **FIRMAN, S.Si**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman
Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan kepada Hasil Pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimaksud, Para Pihak Menyetujui Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

A. Rancangan

A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Yang disetujui Bersama, diuraikan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025, memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas ;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas
 - g. Catatan atas Laporan keuangan.

2. Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, huruf a, adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	1.393.861.370.042,42
b.	Belanja	Rp.	1.329.872.011.279,00
Surplus/Defisit		Rp.	63.989.358.763,42
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp.	40.499.542.704,54
	- Pengeluaran	Rp.	2.362.000.000,00
Pembiayaan Netto		Rp.	38.137.542.704,54

3. Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. 11.472.882.333,36** dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.382.388.487.709,06
b.	Realisasi	Rp.	1.393.861.370.042,42
Sisa lebih/(kurang)		Rp.	11.472.882.333,36

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (**Rp. 90.516.019.134,60**) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	1.420.388.030.413,60
b.	Realisasi	Rp.	1.329.872.011.279,00
Sisa lebih/(kurang)		Rp.	(90.516.019.134,60)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **Rp. 101.988.901.467,96** dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(37.999.542.704,54)
b.	Realisasi	Rp.	63.989.358.763,42
Sisa lebih/(kurang)		Rp.	101.988.901.467,96

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp. 0,00** dengan rincian :

a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	40.499.542.704,54
b.	Realisasi	Rp.	40.499.542.704,54
Sisa lebih/(kurang)		Rp.	0,00

(5) Selisih anggaran.....

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **(Rp. 138.000.000,00)** dengan rincian :

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
b.	Realisasi	Rp.	2.362.000.000,00
Sisa lebih/(kurang)		Rp.	(138.000.000,00)

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp. 138.000.000,00** dengan rincian :

a.	Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	37.999.542.704,54
b.	Realisasi	Rp.	38.137.542.704,54
Sisa lebih/(kurang)		Rp.	138.000.000,00

4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada angka 1, huruf b, per 31 Desember 2025, sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran lebih awal	Rp.	40.499.542.704,54
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	40.499.542.704,54
Sub Total		Rp.	0,00
c.	Sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran (Silpa/Sikpa)	Rp.	102.126.901.467,96
Sub Total		Rp.	102.126.901.467,96
d.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e.	Lain - lain	Rp.	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		Rp.	102.126.901.467,96

5. Neraca sebagaimana dimaksud pada angka 1, huruf c, per 31 Desember 2025, sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp.	1.349.817.692.145,83
b.	Jumlah kewajiban	Rp.	9.370.888.433,70
c.	Jumlah ekuitas	Rp.	1.340.446.803.712,13

6. Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, huruf d, per 31 Desember 2025, sebagai berikut :

a.	Pendapatan - LO	Rp.	1.167.715.239.035,52
b.	Beban - LO	Rp.	1.204.578.488.745,25
Surplus/Defisit dari operasi		Rp.	(36.863.249.709,73)
c.	Surplus/defisit dari keg. non operasional	Rp.	(1.622.040.379,00)
Surplus/defisit sebelum pos Luar biasa		Rp.	(38.485.290.088,73)
d.	Pos Luar Biasa	Rp.	7.200.264.113,00
Surplus/defisit - LO		Rp.	(45.685.554.201,73)

7. Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada angka 1, huruf e, per 31 Desember 2025, sebagai berikut :

a.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	121.452.295.761,42
b.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(59.824.936.998,00))
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(0,00)
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	20.000,00
f.	Saldo akhir kas	Rp.	102.126.901.467,96

8. Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada angka 1, huruf f, per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp.	1.342.128.864.497,33
b.	Surplus/defisit - LO	Rp.	(45.685.554.201,73)
Ekuitas akhir		Rp.	1.340.446.803.712,13

9. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
- B. Pemerintah Daerah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hasil Audit BPK terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dan menindak lanjutinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- C. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 agar menjadi perhatian sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti, Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- D. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi, sebelum diundangkan dalam Lembar Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Demikian, Persetujuan Bersama ini dibuat di Pariaman pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini.

BUPATI PADANG PARIAMAN



Dr. H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.,M.H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA



APRINALDI, S.Pd.,M.Pd.,AIFO

WAKIL KETUA



WIRA SATRIA, S.Sos

WAKIL KETUA



FIRMAN, S.Si